

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan kepada setiap umat muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Secara bahasa, zakat bermakna menyucikan, tumbuh serta berkembang. Dilihat dari manfaatnya, zakat termasuk dalam ibadah *maliyah*, yaitu meliputi interaksi antar manusia dan juga antara manusia dan Allah SWT. Zakat dalam interaksi antar manusia, mempunyai fungsi untuk saling membantu, dimana mereka yang mempunyai banyak harta bisa menyisihkan beberapa harta bendanya untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Sedangkan dalam interaksi antara manusia dan Allah SWT, zakat merupakan salah satu wujud ketaatan seorang hamba dengan Tuhannya.¹

Zakat yaitu kewajiban religious bagi tiap-tiap umat Islam yang harus dikeluarkan dari harta benda dengan ketentuan tertentu. Dana zakat yang terkumpul ini tidak diperkenankan untuk dibelanjakan oleh pemerintah sembarangan.²

Adapula yang berpendapat bahwa zakat dapat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan rasa kepedulian serta kasih sayang terhadap orang yang kurang mampu. Selain itu, zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta benda dari orang yang berharta kepada orang yang kurang berharta, atau dalam arti lain dari orang yang kaya kepada orang yang miskin.³

Zakat juga merupakan instrumen penyeimbang dalam ekonomi, bukan hanya memberikan bantuan kepada mustahik. Tujuan zakat secara umum adalah mengubah seseorang yang

¹ Akmalur Rijal, "Peran Zakat terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq", *JES* 4, no. 1 (2019): 57.

² Syahrul Amsari, *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik*, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 322.

³ Ilham, "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 2.

awalnya mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu.⁴ Zakat akan mempercepat pembangunan ekonomi, menjalin rasa persaudaraan diantara pelaku ekonomi, serta dapat menyempitkan kesenjangan ekonomi. Artinya, zakat dapat digunakan untuk menggerakkan dan mengendalikan ekonomi bagi kesejahteraan material, spiritual, dunia, dan masa depan generasi sekarang dan yang akan datang.⁵ Zakat mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar untuk memberikan bantuan kepada orang miskin.

Zakat sebenarnya memiliki potensi sangat besar, dan juga bisa dijadikan sebagai solusi karena sumber dana zakat tidak akan pernah habis atau terhenti. Hal ini karena zakat merupakan seruan agama yang mewajibkan setiap Muslim untuk selalu membayar zakat setiap tahun atau pada waktu yang telah ditentukan.⁶ Zakat mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun perkembangan zakat saat ini masihlah jauh dari potensi zakat itu sendiri. Potensi ini tidak dapat diwujudkan jika penduduknya beragama Islam, tetapi kesadaran membayar zakat sangat minim.⁷

Islam tidak hanya mensyariatkan untuk mengeluarkan zakat, tetapi juga mensyariatkan untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki atau dari pendapatan yang diperoleh untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam.⁸ Infak juga termasuk ibadah kepada Allah SWT serta merupakan perbuatan kebaikan sosial maupun kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk memberikan sebagian harta kepada seseorang ataupun melalui suatu lembaga yang mengelolanya. Sedangkan sedekah yaitu

⁴ Tatang Ruhiat, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan", *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 278.

⁵ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *JEBIS* 1, no. 1 (2015): 91.

⁶ Akmalur Rijal, "Peran Zakat terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq", *JES* 4, no. 1 (2019): 58.

⁷ Misfikhotul Murdayanti, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 2.

⁸ Trigata Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 912.

memberikan harta ataupun nilai ataupun manfaat dari harta itu sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima.⁹ Dengan kata lain, sedekah dapat berbentuk barang, jasa maupun harta pemberian.

Zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada orang yang terkena zakat dan hukumnya haram, kecuali jika mereka termasuk dalam kategori delapan ashnaf (mustahik) zakat. Walaupun demikian, bukan berarti semuanya harus menerima zakat. Karena dari segi konsepsional, penerima zakat lebih diutamakan kepada yang lebih membutuhkan, mengingat maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan.¹⁰ Sedangkan infak dan sedekah berbeda dengan zakat, yaitu boleh diberikan kepada siapa saja dan tidak ada ketentuan apapun.¹¹

Tanpa campur tangan dari amil (pengelola zakat) dan para muzakki, akan sulit mencapai tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para muzakki ini harus menyadari bahwa tujuan mereka mengeluarkan zakat bukanlah hanya semata-mata untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan amil (pengelola zakat) dalam mengelola dana zakat, infak, maupun sedekah (ZIS) juga diharuskan untuk profesional dan inovatif.¹²

Pengelolaan dana zakat secara profesional sangat diperlukan agar dana zakat dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang nantinya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk menghilangkan kesenjangan sosial.¹³

Pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu bentuk pemaksimalan pemanfaatan dana zakat, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan dana zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahik dari

⁹ Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 64.

¹⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: (Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak)*(Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2005), 45.

¹¹ Endar Sunandar, *Efektivitas Program Pendampingan Mandiri Daya Insani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Cirebon)* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), 3.

¹² Trigata Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 912.

¹³ Trigata Akbar, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah, 912.

segi ekonomi maupun dari segi sosial. Dari segi ekonomi, mustahik harus bisa hidup secara layak dengan masyarakat yang lain. Sedangkan dari segi sosial, mustahik dimotivasi untuk hidup dengan baik seperti masyarakat pada umumnya. Artinya, zakat juga didistribusikan untuk kegiatan yang produktif dan edukatif, bukan hanya untuk kegiatan yang konsumtif dan bersifat sosial saja.¹⁴

Pendayagunaan dana zakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan cara pendistribusiannya. Apabila pendistribusiannya tepat dan efisien, maka pendayagunaan dana zakat akan lebih optimal. Kegiatan pendayagunaan dana zakat disini terdiri dari dua jenis, yaitu untuk kegiatan sosial dan untuk pengembangan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan sosial dapat diselenggarakan dengan cara memberikan dana secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, atau disebut juga dana konsumtif. Sedangkan pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan ekonomi dapat diselenggarakan dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahik, yang pengelolaannya dapat melibatkan ataupun tidak melibatkan mustahik. Pendayagunaan dana zakat ini ditujukan untuk usaha ekonomi produktif, yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat, sehingga angka kemiskinan akan turun.

Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki dampak positif, yaitu dapat digunakan untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan muzakki dalam membayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri pada saat bertatap muka dengan para muzakki ketika menerima zakat, dapat mencapai suatu efisiensi maupun efektivitas lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat, dan untuk menyiarkan dakwah secara Islami.¹⁵ Dengan demikian, para muzakki diharapkan dapat membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat agar zakatnya tersebut dapat

¹⁴ Arrum Faída, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)* (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 4-5.

¹⁵ Muhammad Baghir, *Al-Habsyi: Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), 204.

didistribusikan dan didayagunakan kepada mustahik secara merata dan tepat sasaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Dimana lembaga ini mempunyai tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, wilayah operasional BAZNAS yaitu melakukan pengelolaan zakat yang ada di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, swasta nasional, maupun Perwakilan RI di luar negeri.

Salah satu lembaga yang melakukan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati ada sebagai bentuk pengaplikasian dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 15 ayat (1) tentang pelaksanaan pengelolaan dana zakat di tingkat kabupaten/kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang melaksanakan pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan yang ada di BAZNAS yaitu program bantuan dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Pati yang memiliki beberapa program, diantaranya yaitu Program Pati Peduli, Program Pati Makmur, Program Pati Sehat, Program Pati Cerdas, dan Program Pati Taqwa.¹⁷

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pati diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara produktif seperti lansia, cacat, maupun sakit dan kepada mustahik yang memiliki

¹⁶ Achmad Farid, "Pengaruh Program Lumajang Taqwa, Lumajang Cerdas, Lumajang Sehat, Lumajang Makmur dan Lumajang Peduli terhadap Pencapaian Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang Tahun 2018", *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019):294.

¹⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

kemampuan untuk bekerja secara produktif, namun tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Bantuan ini tidak selalu diberikan dalam bentuk dana, dan biasanya bersifat jangka panjang.¹⁸

Dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Pati tidak langsung memberikan bantuan kepada mustahik, tetapi pihak mustahik diharuskan untuk mengajukan proposal terlebih dahulu kepada BAZNAS Kabupaten Pati. Setelah proposal diterima BAZNAS, kemudian pihak BAZNAS melakukan survei kepada mustahik untuk menentukan apakah mustahik tersebut benar-benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pati mengalami perkembangan yang cukup baik. Ini dapat dibuktikan dari meningkatnya pendayagunaan dana ZIS mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dimana pada tahun 2018 pendistribusian dana zakat kurang lebih Rp500.000.000, sedangkan dana infak dan sedekah kurang lebih Rp1.000.000.000. Untuk tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat, dimana dana zakat terdistribusikan sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000 sedangkan dana infak dan sedekah sebesar Rp1.000.000.000. Kemudian pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan, dimana dana ZIS terdistribusi sebesar Rp3.000.000.000 untuk dana zakat, dan untuk dana infak sedekah sebesar Rp1.500.000.000.¹⁹

Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati melalui Program Pati Peduli, dibagi ke dalam beberapa program pendayagunaan, salah satunya yaitu berupa bantuan bedah rumah yang disebut dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Program tersebut dicanangkan dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin. Program ini didistribusikan dalam bentuk dana stimulan yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Setelah diberikan bantuan, para penerima (mustahik) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk melaksanakan peran dan fungsi

¹⁸ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

¹⁹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati.

keluarga dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan bagi anggota keluarganya.²⁰

Salah satu mustahik yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius yaitu fakir miskin, khususnya masyarakat Muslim. Mereka harus diberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri maupun keluarganya yang meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, dan kebutuhan sosial. Jika kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, maka dapat menyebabkan seseorang akan mengabaikan anggota keluarganya dan tatanan sosial.

Rumah adalah salah satu dari kebutuhan pokok setiap orang yang harus dipenuhi. Rumah sendiri mempunyai fungsi yang sangat besar yang tidak hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga meliputi aspek spiritual dan sosial, baik bagi individu maupun keluarga. Secara spiritual, rumah berfungsi untuk memberikan rasa nyaman, sedangkan secara sosial, dengan adanya rumah dapat menjaga privasi yang dimiliki setiap anggota keluarga dan berfungsi sebagai media bimbingan dan pendidikan bagi keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok berupa rumah yang layak huni, maka diharapkan dapat tercapainya suatu ketahanan keluarga.

Ide untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah ini ada karena adanya suatu kondisi masyarakat muslim yang miskin yang masih tinggal atau menempati rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu, kepedulian dalam menangani permasalahan tersebut diharapkan senantiasa agar terus ditingkatkan, dengan cara melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, pengusaha, maupun elemen masyarakat lainnya.

BAZNAS Kabupaten Pati bekerjasama dengan masyarakat sekitar/lingkungan (rebug warga RT/RW) dalam menjalankan program ini. Selain menyediakan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin yang diberikan dalam bentuk dana stimulan, BAZNAS Kabupaten Pati juga berharap program ini dapat berfungsi dengan baik seperti apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup si penerima bantuan.

²⁰ Abdullah Adib, wawancara oleh penulis, 21 Januari, 2021, wawancara 1, transkrip.

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena saat ini jumlah kemiskinan di Kabupaten Pati masih cukup tinggi, yakni sekitar 127,4 ribu jiwa.²¹ Sehingga dibutuhkan suatu program untuk mengentaskan kemiskinan tersebut dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik dari keadaan sebelumnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Karena banyak masyarakat Kabupaten Pati yang masih tinggal atau menempati rumah yang dari segi kelayakan, sangat tidak layak, dan tidak layak secara kesehatan, keamanan, maupun secara sosial. Sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memenuhi rasa kenyamanan keluarganya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat agar mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk berzakat dan mendorong BAZNAS Kabupaten Pati untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati belum optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BAZNAS menjadi kendala utama dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pati dikarenakan proses sosialisasi yang kurang optimal. Selain itu ada juga kendala lain dalam pendayagunaan dana ZIS, yaitu pemantauan atau monitoring dari BAZNAS yang kurang sehingga mengakibatkan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan (mustahik).

²¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, "Tabel Jumlah Penduduk Miskin", 8 Oktober, 2021. <https://patikab.bps.go.id/site/reesultTab>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati).”

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian supaya permasalahannya menjadi lebih tegas dan juga lebih jelas, serta untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Sehingga, peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Pati melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Apa yang menjadi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi mendalam tentang pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat bagi pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

- a. Dapat memberikan sumbangan bahan bacaan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan atau lembaga amil zakat.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang zakat dan dapat memperkaya wawasan keilmuan, terutama tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai bentuk pemanfaatan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu rekomendasi/solusi yang bias ditawarkan untuk menyelesaikan suatu problem. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Instansi

Dapat digunakan untuk sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Pati yang sudah baik, serta untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program RUTILAHU. Dan diharapkan juga, LAZ khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Pati dapat mengikuti jejak

BAZNAS Kabupaten Pati, terutama dalam program RUTILAHU.

- b. Bagi Mustahik, khususnya penerima bantuan program RUTILAHU

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan atau perantara bagi mustahik lain yang mempunyai rumah kurang layak bahkan tidak layak huni untuk menyampaikan harapannya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Pati, khususnya dalam program RUTILAHU.

- c. Bagi Muzakki

Dengan adanya penelitian ini, nantinya dapat menjadikan muzakki untuk lebih mengetahui bagaimana pendayagunaan dana ZIS, terutama pada program RUTILAHU.

- d. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi karya ilmiah untuk mendukung program bacaan ilmiah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan menjadi referensi penelitian lebih lanjut tentang pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU. Serta dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama dan sebagai acuan bagi lembaga-lembaga yang akan menerapkan pendayagunaan ZIS di lingkungannya.

- e. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai cara untuk memadukan berbagai teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek di lapangan. Dan dapat mengetahui pendayagunaan dana ZIS dapat terlihat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RUTILAHU.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan kajian dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang menjelaskan secara jelas dan runtut. Untuk itu, penulis merumuskan skripsi ini ke dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar singkatan.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi munculnya masalah dalam penelitian ini, fokus penelitian yang menjelaskan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang merupakan inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian yang merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian yang merupakan hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yaitu kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori yang merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu yang didalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian sebelumnya yang akan digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan, dan kerangka berfikir yang merupakan gambaran yang menjelaskan suatu konsep yang digunakan peneliti yang berbentuk skema.

Bab III yaitu metode penelitian. Dimana bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan yang membahas tentang metode serta pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini, setting penelitian yang merupakan tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian yaitu orang yang dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu siapa atau apa yang dapat memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu data, dan teknik analisis data

yaitu teknik atau cara peneliti mengolah data yang terkumpul.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, dan juga pembahasan dari temuan penelitian.

Bab V yaitu penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

